

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Anindia Kustini

20150610120

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Pidana

2019

HALAMAN PENGESAHAN
**PENERAPAN PERATURAN DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA**


NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Anindia Kustini
NIM : 20150610120

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 Mei tahun 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anindia Kustini
Nim : 20150610120
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN PERATURAN DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Yang Menyatakan




Anindia Kustini
20150610120

PENERAPAN PERATURAN DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA

Anindia Kustini dan Trisno Raharjo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

anindiakustini@gmail.com; trisnoraharjo@umy.ac.id

Prostitusi merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik, Pasar Kembang Yogyakarta merupakan salah satu tempat praktek prostitusi yang masih berjalan di Indonesia. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengenai peraturan hukum di Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai penegakan hukum pidana di Pasar Kembang Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif artinya jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lokal, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara kepada kepala wakil satuan polresta kota Yogyakarta dan Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan di Yogyakarta saat ini belum dapat untuk memberikan sanksi/ hukuman kepada seluruh pelaku prostitusi. Diperlukan adanya peraturan hukum baru yaitu Perda Provinsi tentang penanggulangan prostitusi oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap kasus prostitusi agar nantinya rakyat Indonesia dapat hidup makmur, adil dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Kata kunci : *Pasar Kembang Yogyakarta , Penegakan Hukum, Prostitusi.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dimana prostitusi masih menjadi suatu permasalahan sosial yang dianggap sebagai kejahatan moral atau kesusilaan yang hingga saat ini masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yang sebenarnya perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi permasalahan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹ Berbicara mengenai prostitusi hal ini merupakan kejahatan yang melanggar berbagai norma diantaranya norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Prostitusi juga berpengaruh negatif terhadap berbagai aspek dalam kehidupan baik aspek pendidikan, kesehatan, jasmani, rohani, maupun sosial.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah tidak adanya satupun peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana prostitusi, yang ada hanyalah peraturan yang mengatur mengenai germo/mucikari yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP dan pihak ketiga yang merujuk pada perdagangan manusia yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP. Sebagaimana Pasal 506 menjelaskan bahwa Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Kemudian Pasal 296 juga menjelaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Penjelasan dari dua pasal yang terdapat di dalam KUHP diatas tidak ada peraturan yang mengatur mengenai para pelaku prostitusi yang lainnya seperti pengguna jasa dan juga

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

pekerja seks komersial (psk). Tidak adanya regulasi yang mengatur dengan tegas tentang para pelaku prostitusi dapat dikatakan sebagai hambatan penegakan hukum pidana dan merupakan salah satu faktor semakin maraknya prostitusi di era modern ini, oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan yang ada diatas dirasa sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia karena merupakan turunan dari Belanda, sehingga perlu adanya suatu perubahan atau penambahan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi.

Hingga saat ini banyak sekali pelaku dari tindak pidana prostitusi yang belum dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum pidana yang masih digunakan hingga saat ini. Pada era modern ini dapat kita lihat banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat yang hanya diselesaikan dengan norma-norma dan hukum adat ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti dalam kasus prostitusi ini seseorang yang terlibat dalam kasus ini mungkin hanya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat padahal seharusnya terdapat peraturan hukum yang dapat menjerat para pelaku prostitusi .

Beberapa daerah di Indonesia masih terdapat berbagai tempat praktek prostitusi baik yang dilakukan secara resmi maupun sembunyi-sembunyi, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah kota dengan latar belakang kota pelajar yang di dalamnya terdapat suatu wilayah yang sering kita kenal dengan istilah pasar kembang (sarkem) yang secara ilegal digunakan sebagai tempat melakukan praktek prostitusi. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa wilayah pasar kembang hingga saat ini masih menjadi tempat prostitusi yang masih banyak dikunjungi oleh para para wisatawan seks dari berbagai kalangan, apabila dilihat dari segi pendidikan hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai kontra dimana prostitusi pastinya akan merusak citra dari gelar kota pelajar tersebut.

Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dapat membuat produk hukum berupa regulasi mengenai penegakan hukum pidana sehingga dapat memberikan efek jera kepada broker/mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi serta penyedia tempat maupun pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu berjalannya kegiatan prostitusi di pasar kembang Yogyakarta yang masih berjalan hingga saat ini. Pada dasarnya aparat kepolisian telah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi/menertibkan prostitusi ini, namun upaya aparat kepolisian dalam menertibkan prostitusi tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan terganjal oleh regulasi yang ada.

Fungsi aparat kepolisian dalam menertibkan dan mengayomi masyarakat diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi polisi yang ada tersebut, polisi mempunyai kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilakukannya penertiban terhadap praktek prostitusi yang menimbulkan keresahan masyarakat dengan praktek prostitusi yang terjadi. Bila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat untuk penertiban praktek prostitusi di DIY, polisi dapat memenuhi tuntutan tersebut berdasarkantugas dan wewenang polisi. Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penyidik dalam pelaksanaan penertiban praktek prostitusi dibantu pihak satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangkap dan

melakukan penyidikan terhadap pelaku prostitusi. Langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat DIY sebagai upaya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.²

Kepala bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Totok Suryonoto menuturkan bahwa pihaknya belum dapat melakukan penindakan atas praktik prostitusi yang terjadi pada kawasan Pasar Kembang. Pasalnya secara hukum, kawasan pasar kembang sejak awal bukan merupakan lokalisasi namun lebih pada kegiatan usaha penyewaan pondokan oleh masyarakat, namun pada prakteknya digunakan sebagai lahan subur prostitusi.³

Berbeda dengan Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi, dapat kita ketahui bahwa Pemda DIY hanya memiliki satu Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 18 tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat-tempat Umum oleh karena itu peraturan ini dikatakan belum dapat memeberikan payung hukum yang jelas terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan pada lokalisasi terselubung di wilayah pasar kembang.

Berawal dari masih berjalannya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta, hal ini yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait apa saja penyebab masih berjalannya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta serta apakah peraturan hukum yang ada di Yogyakarta dapat digunakan sebagai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul:

² Rean Franklin Ginting, 2017, "Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pidana Penyediaan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta" , UAJY Jurnal Vol 1, hlm. 6-7.

³ Rfk, *Terbentur Regulasi Pemkot Yogya Angkat tangan untuk tertibkan sarkem*, <https://bit.ly/2r4aPoE>, diakses pada 26 November 2018.

PENERAPAN PERATURAN DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peraturan yang mengatur mengenai prostitusi di Yogyakarta dapat digunakan untuk penegakan hukum praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta ?

III. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian.⁴ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan asas-asas, norma, kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta perjanjian.⁵ Menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahan hukum sekunder mengenai kajian teoritis yang berupa studi pustaka, pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Kusnaryano S.H., M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta dan Bapak Widada S.H selaku ketua seksi Penyidikan Satpol Kota Yogyakarta . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 34.

adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.⁶

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Peraturan tentang Prostitusi di Yogyakarta yang dapat digunakan untuk Penegakan Hukum Praktek Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta

Prostitusi merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diberantas baik melalui berbagai regulasi yang ada, karena pada kenyataannya regulasi yang ada belum memadai atau belum dapat memberikan payung hukum untuk penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Indonesia. Jl. Pasar kembang Yogyakarta atau yang sering kita sebut dengan Pasar kembang merupakan sebuah gang yang terletak di wilayah perkampungan Sosrowijayan Yogyakarta yang dimana seperti kita ketahui bahwa pasar kembang hingga saat ini merupakan sebuah lokalisasi tidak resmi yang subur digunakan untuk melakukan praktek prostitusi.

Semakin berkembangnya jaman praktek prostitusi bukannya makin berkurang malah justru makin bertambah dikarenakan berbagai faktor yang ada baik dari faktor ekonomi, budaya, maupun globalisasi itu sendiri. Tidak hanya itu pengaruh lingkungan maupun kurangnya pemahaman mengenai agama membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mencari uang dengan jalan pintas untuk menjadi pekerja seks komersial pada praktek prostitusi. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktek prostitusi merupakan kegiatan yang dapat merusak banyak aspek kehidupan manusia dan juga menghancurkan moral suatu bangsa. Dapat kita ketahui bahwa hukum positif di Indonesia

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hlm.229.

hingga saat ini belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap keseluruhan pelaku praktek prostitusi. Kitab Undang-Undang hukum pidana hanya mengatur mengenai larangan bagi siapa yang menyediakan tempat ataupun memudahkan terjadinya praktek prostitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mengatur di dalam 2 (dua pasal) yakni pada pada Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, serta Pasal 506 KUHP yang menyatakan”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dua pasal di dalam KUHP diatas hanyalah pasal yang mengatur mengenai germo/mucikari dan pihak ketiga merujuk pada perdagangan manusia.

Perlu adanya regulasi baru dan khusus yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara terstruktur agar praktek-praktek lokalisasi yang dilakukan pada lokalisasi legal maupun non legal dapat diberantas atau dapat ditegakkan berdasarkan regulasi yang ada, mengingat berbagai peraturan yang ada saat ini belum dapat menjerat kepada seluruh pelaku praktek prostitusi khususnya praktek prostitusi yang berada di Jl. Pasar Kembang Yogyakarta.

Hingga saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki satu perda yang mengatur tentang prostitusi yaitu Perda DIY No.18 tahun 1954 tentang larangan prostitusi di tempat-tempat umum, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Kusnaryanto, S.H., M.A Wakasat Polresta Yogyakarta bahwa tidak adanya regulasi yang memadai membuat Polresta kota Yogyakarta merasa kesulitan dalam menindak para pelaku praktek prostitusi yang ada di

Jl. Pasar Kembang Yogyakarta.⁷ Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut terkait peraturan-peraturan apa saja yang mengatur mengenai prostitusi ini dan apakah peraturan-peraturan yang ada ini sebenarnya dapat memberikan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktek prostitusi di wilayah pasar kembang Yogyakarta.

Yogyakarta memiliki peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan hukum di pada prostitusi di pasar kembang Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) No 18 Tahun 1954. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam hal ini adalah Satpol PP merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁸

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan”Pelacuran Ditempat-Tempat Umum” merupakan satu-satunya perda yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan prostitusi atau pelacuran di wilayah kabupaten kota Yogyakarta. Dalam wawancara saya dengan bapak Widada, S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam melakukan penertiban terhadap wilayah-wilayah prostitusi atau wilayah pelacuran Satpol PP kota Yogyakarta bekerjasama dengan Satpol PP DIY dan juga Polresta kota Yogyakarta.⁹ Perda No 18 Tahun 1954 merupakan regulasi yang digunakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi atau pelacuran. Pengertian mengenai Pelacuran sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 1 Perda No 18 Tahun 1954 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan pelacuran ialah : Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.” pasal ini merujuk kepada pekerja seks komersial yang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta, pada 23 Januari 2018.

⁸ Ichsan, *Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP*, <https://bit.ly/2DNwvv5>, diakses pada 16 Februari 2018.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

menjajakan dirinya didalam praktek prostitusi/pelacuran yang dilakukan secara sengaja kemudian bertujuan untuk mendapatkan upah yang ditukar dengan jasa seks atau kepuasan nafsu.

Praktek prositusi atau pelacuran yang terjadi di Jl. Pasar kembang Yogyakarta merupakan praktek prostitusi yang bukan berbentuk lokalisasi melainkan tempat prostitusi ilegal yang dapat dikategorikan sebagai prostitusi yang dilakukan ditempat umum, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2 Perda No 18 Tahun 1954 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi.” Menurut bapak Widada, S.H prostitusi pasar kembang termasuk didalam kategori tempat umum sebagaimana pengertian dari tempat umum sendiri adalah tempat yang dapat dengan mudah dijangkau oleh setiap orang, walaupun pada dasarnya tempat ini memang hanya dikunjungi oleh orang-orang tertentu, yaitu hanyalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan jasa seksualitas ini, namun siapa saja dapat menjangkau.¹⁰ Pada kenyataanya sarkem sendiri merupakan tempat praktek prostitusi di sebuah kampung yang didalamnya terdiri dari losmen-losmen kecil yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan transaksi dari jual beli jasa seks ini. Oleh karena itu untuk melihat permasalahan di sarkem ini sebenarnya diperlukan dari berbagai sudut pandang karena jika dilihat dari luar tempat ini hanya terlihat seperti kampung biasa namun didalamnya digunakan sebagai lahan subur prostitusi.¹¹

Perda DIY No.18 Tahun 1954 di pasal 3 dan pasal 4 mengatur mengenai hal-hal yang dilarang, pasal 3 menyatakan “barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).”

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

Pasal ini merujuk kepada siapa saja artinya dapat dikenakan kepada setiap orang baik yang dalam hal ini memiliki peran sebagai mucikari ataupun pihak pembantu lainnya yang secara sengaja melakukan perbuatan dengan cara membujuk ataupun dengan isyarat-isyarat lainnya yang mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan mesum dengan tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk uang maupun hal lainnya.

Selanjutnya di dalam pasal 4 disebutkan bahwa “Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi penjabat-penjabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.” Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polresta Yogyakarta dalam hal ini melakukan operasi berupa penjarangan atau penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan mesum atau zina yang berada di wilayah kota Yogyakarta salah satunya di tempat prostitusi pasar kembang Yogyakarta. Namun selama ini penangkapan yang dilakukan hanya sebatas dikenakan kepada wanita-wanita yang melacur saja dikarenakan sulitnya menemukan mucikari yang berperan di dalam sarkem itu sendiri. Para pelaku prostitusi yang tertangkap ini selanjutnya dibawa ke Polresta kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk dijatuhkan sanksi pidana tipiring (tindak pidana ringan).¹²

Selanjutnya di dalam pasal 5 Perda No 18 Tahun 1954 mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku yang terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 4 ini menjelaskan bahwa “Pelanggaran terhadap pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.” Dalam wawancara dengan bapak widada, S.H beliau mengatakan bahwa sebenarnya pasal ini sudah tidak

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

relevan dengan kenyataan pada saat ini, seperti jumlah nominal denda nya, namun dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini”.¹³

PERDA DIY No. 18 tahun 1954 adalah Perda yang hingga saat ini masih digunakan untuk penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi di Yogyakarta, salah satunya di daerah Pasar Kembang Yogyakarta. Namun tidak jarang bahwa masyarakat di wilayah Yogyakarta masih melakukan pelanggaran sebagaimana bertentangan dengan peraturan diatas, dapat kita simak salah satu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pid.C/2019/PN Smn Tahun 2019 atas nama terdakwa Haryono mengenai pelanggaran PERDA DIY No. 18 tahun 1954 yang pada amar putusannya berbunyi, MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 jo 3 Peraturan Daerah DIY No 18 tahun 1954 tentang “Larangan Pelacuran di Tempat-Tempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Putusan yang ada diatas membuktikan bahwa PERDA DIY No. 18 tahun 1954 masihlah dapat digunakan namun dapat digaris bawahi bahwasannya sudah seharusnya terdapat produk hukum baru untuk menangani kasus prostitusi yang ada di Yogyakarta, agar sekiranya dapat digunakan dengan baik untuk memberikan sanksi kepada pra pelaku praktek prostitusi di Yogyakarta salah satunya di praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta. Namun untuk mencapai itu semua tidaklah mudah diperlukan adanya upaya dari pemerintah maaupun masyarakat itu sendiri. Masih berjalannya praktek prostitusi di Jl. Pasar Kembang Yogyakarta merupakan salah satu bukti masih kurang optimalnya upaya pemerintah dan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang baik seperti yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Dalam wawancara saya dengan Bapak Widada, S.H beliau menjelaskan bahwa dari pihak Satpol PP, Polres, Serta Ormas-Ormas telah melakukan upaya cipta kondisi dan unsur pembinaan yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang berada di wilayah prostitusi atau pelacuran salah satunya di pasar kembang Yogyakarta.¹⁴

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Peraturan hukum yang mengatur mengenai prostitusi yang ada di Yogyakarta yaitu Perda DIY No.18 Tahun 1954 tentang Larangan”Pelacuran Ditempat-Tempat Umum, peraturan ini masih dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi yang berada di wilayah pasar kembang Yogyakarta, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya perda ini sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum yang dapat menjadi acuan yang jelas dan tegas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi sehingga nantinya dapat tercipta kehidupan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera sebagaimana yang tercantum di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Saran

Perlu adanya regulasi yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan gubernur berupa peraturan daerah tingkat provinsi yang memuat peraturan mengenai prostiusi yaitu mengenai penegakan hukuman pidana bagi seluruh pelaku praktek prostitusi, tidak hanya mucikarinya

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

saja, namun juga terhadap pekerja seks komersial , pengguna jasa, dan juga pihak-pihak lain yang membantu berjalannya praktek prostitusi. Agar nantinya praktek prostitusi dapat ditindak dengan tegas agar masyarakat yang makmur, adil, sejahtera sebagaimana yang tercantum di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prof. W.A Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950. (terjemahan B. Simanjuntak, MimbarDemokrasi, Bandung.
- Soerjono D, 1997, *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Sukanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta.

Jurnal

- Emily Dewi Yani, 2013, "Penyebab Terjadinya Prostitusi Sesama Kalangan Pelajar Dikota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi", *Jurnal Fakultas Hukum UNTAN, Volume 2, No.1*.
- Gunawan Prakoso, 2016, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung", *Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, No.4*.

Internet

- Ichsan, *Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP*, <https://bit.ly/2DNwvv5>, diakses pada 16 Februari.

Peraturan Perundang-Undangan

- R.I., Undang-Undang Dasar 1945
- R.I., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- R.I., UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Daerah, DIY Nomor 18 tahun 1954 tentang Pelacuran Ditempat-tempat Umum